



P U T U S A N
Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ENTIN SRIYAWATI Binti MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 17 Februari 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Pahing Rt. 017 Rw. 002 Desa Cikaso, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. NINING SUMARNI Binti MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 14 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Dusun Kliwon Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. AAN ANJATI Binti MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 23 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun 01 Rt. 002 Rw. 001 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. OTONG SETIADI Bin MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 16 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun 01 Rt. 002 Rw. 001 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. OOM KOMARIAH Binti MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 7 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



Bertempat tinggal di Dusun Tegalwangi Rt. 009 Rw. 003 Desa Tegalwangi, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. **YUYUN YULIANA Binti MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 6 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Pon Rt. 002 Rw. 005 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. **YAYA HENDRIYANA Bin MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 16 September 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun 03 Rt. 017 Rw. 003 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. **MONA Binti MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 18 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Pon Rt. 002 Rw. 006 Desa Ciracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. **YANI MARDIYANI Binti MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 12 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun 04 Rt. 014 Rw. 004 Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. **YANI Bin MOHAMAD MACHMUD**, tempat/tanggal lahir Kuningan, 12 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun 01 Rt. 002 Rw. 001 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Jalaksana., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid, S.H.,M.H., Hari Rosmayadi, S.H., dan Muhamad Samsudin, S.H Para Advokat berkantor di Jalan Raya Cikadu Dusun Wage Rt. 001 Rw. 002 Desa Nusaherang, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2020;

L a w a n :

1. **NURSITI SOPIYANTI**, umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 01 Rt. 002 Rw. 001 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan., selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **SITI HALIMATU SADIYAH**, umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 01 Rt. 002 Rw. 001 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan., selanjutnya disebut Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Empud Mahpudin, SH., Advokat pada Kantor EMPUD MAHPUDIN, SH., AGUS Y HALAWA, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Otista Gg Melati IV No. 111 A, Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/ EA/ ADV/ XI/ 2020/ KNG tertanggal 23 November 2020;

3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUNINGAN.**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan RE. Martadinata No. 84 Ciporang Kabupaten Kuningan Jawa Barat., dalam hal ini diwakili oleh Eka Hadipriyanto, A.Ptnh., Uus Firdaus, S.IP , Haerudin, dan Karmu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2020 Nomor 6/sku-32-08/XI/2020 dan Surat Perintah Tugas 4 November 2020, Nomor 9/sph-32.08/XI/2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang bernama MOHAMAD MACHMUD pada tanggal 03 Pebruari 2009 di Dusun I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ;

2. Bahwa, Almarhum MOHAMAD MACHMUD, semasa hidupnya menikah dan hidup berumah tangga dengan RATMINAH, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2017, di Dusun.I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga Almarhum MOHAMAD MACHMUD dengan Almarhumah RATMINAH, telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak kandung yang sekarang menjadi Para Ahli Waris, masing-masing bernama :

1.ENTIN SRIYAWATI Binti MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 17 Pebruari 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pahing, Rt.017, Rw.002, Desa Cikaso, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan ;

2.NINING SUMARNI Binti MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 14 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kliwon, Rt.002, Rw.001, Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan ;

3.AAN ANJATI Binti MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 23 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 01, Rt.002, Rw.001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ;

4.OTONG SETIADI Bin MOHAMAD MACHMUD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 16 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 01, Rt.002, Rw.001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ;

5.OOM KOMARIAH Binti MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 7 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tegalwangi, Rt.009, Rw.003, Desa Tegalwangi, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ;

6.YUYUN YULIANA Binti MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 6 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pon, Rt.002, Rw.005, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon ;

7.YAYA HENDRIYANA Bin MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 16 September 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 03, Rt.017, Rw.003, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ;

8.MONA Binti MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 18 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pon, Rt.002, Rw.006, Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan ;

9.YANI MARDIYANI Binti MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 12 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 04, Rt.014, Rw.004, Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon ;

10.YANA Bin MOHAMAD MACHMUD ;

Tempat/Tanggal Lahir Kuningan, 12 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002, Rw.001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ;

4. Bahwa, selain meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung sebagai ahli warisnya (yang sekarang jadi Para Penggugat), Almarhum MOHAMAD MACHMUD telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat seluas kurang lebih 1.580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah TK.II Kuningan, Kepala Sub Direktorat Agraria Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Desember 1978, dengan Gambar Situasi Nomor : 208/1978, yang terletak di Dusun.I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara : Rumah Kepunyaan Bidan Cich ;
2. Sebelah Timur : Jalan Desa Jalaksana ;
3. Sebelah Selatan : Toko Ban / tanah Kepunyaan Bapak Cucu;
4. Sebelah Barat : Jalan Provinsi ;

5. Bahwa, harta peninggalan Almarhum MOHAMAD MACHMUD / orang tua Para Penggugat, berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas dimiliki Almarhum MOHAMAD MACHMUD atas pembelian dari H. OO BENI MUSTOFA pada tahun 1970 seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari tanah ex Eigendom, yang kemudian berdasarkan Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 19 September 1970 dari Sdr. OO BENY MUSTOFA telah memberikan Kuasa kepada MOHAMAD MACHMUD untuk mengajukan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana atas nama MOHAMAD MACHMUD Gambar Situasi No.206/1978 seluas kurang lebih 1.580.M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Bupati KDH.TK.II Kuningan Kepala Sub Direktorat Agraria ;

6. Bahwa bidang tanah milik MOHAMAD MACHMUD / orang tua Para Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana seluas 1.580.M2 (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun.I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara : Rumah Bidan Cich ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelah Timur : Jalan Desa Jalaksana
3. Sebelah Selatan : Toko Ban / tanah kepunyaan Bapak Cucu
4. Sebelah Barat : Jalan Provinsi ;

Sekitar tahun 1979 oleh MOHAMAD MACHMUD, sebagian tanah tersebut telah dijual kepada Ibu Jamilah seluas kurang lebih 165 M2 (seratus enam puluh lima meter persegi (seratus enam puluh lima meter persegi) yang letaknya berbatasan dengan :

5. Sebelah Utara : Jalan Desa Jalaksana
6. Sebelah Timur : Jalan Desa Jalaksana
7. Sebelah Selatan : tanah/ rumah Aan Anjati
8. Sebelah Barat : tanah Bidan Cicih

Sehingga luas bidang tanah peninggalan Almarhum MOHAMAD MACHMUD, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana seluas kurang lebih 1.580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) berkurang seluas 165 M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) menjadi seluas kurang lebih 1.415 M2 (seribu empat ratus lima belas meter persegi) ;

7. Bahwa semasa hidupnya MOHAMAD MACHMUD / orang tua Para Penggugat pernah kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana yang diterbitkan oleh Bupati KDH TK.II Kuningan Kepala Sub Direktorat Agraria Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Desember 1978 dengan Gambar Situasi Nomor : 208/1978, luas kurang lebih 1.580.M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Dusun.I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, sehingga MOHAMAD MACHMUD (orang tua Para Penggugat) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan (Turut Tergugat), yang selanjutnya oleh Turut Tergugat telah diterbitkan sertifikat pengganti yang hilang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana atas nama pemegang hak Mohamad Machmud tertanggal 9 Oktober 2008 surat ukur Nomor ; 125 tanggal 18 September 2008, dengan luas kurang lebih 1.415 M2 (seribu empat ratus lima belas meter persegi) ;
8. Bahwa, diatas bidang tanah milik almarhum MOHAMAD MACHMUD sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaksana yang terletak di Dusun.I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, telah berdiri beberapa bangunan rumah tinggal, diantaranya

- a). Bangunan rumah tinggal milik Mona Binti Mohamad Machmud (Penggugat.VIII) dan Yani Mardiyani Binti Mohamad Machmud (Penggugat.IX) dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah / rumah Bidan Cicih ;
 - sebelah Timur : Rumah Yana ;
 - sebelah Selatan : tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat.I ;
 - sebelah Barat : Jalan Raya Propinsi ;
 - b). Bangunan rumah tinggal milik Yana Bin Mohamad Machmud (Penggugat.X) dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah / rumah Bidan Cicih ;
 - sebelah Timur : Rumah Otong ;
 - sebelah Selatan : bangunan kandang Kambing milik Yana/Otong ;
 - sebelah Barat : Rumah Mona/Yani ;
 - c). Bangunan rumah tinggal milik Otong Setiadi Bin Mohamad Machmud (Penggugat.IV) dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah / rumah Bidan Cicih ;
 - sebelah Timur : Rumah Aan Anjati ;
 - sebelah Selatan : bangunan kandang kambing milik Yana/Otong ;
 - sebelah Barat : Rumah milik Yana ;
 - d). Bangunan rumah tinggal milik Aan Anjati Binti Mohamad Machmud (Penggugat.III) dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Rumah Jamilah ;
 - sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - sebelah Selatan : Tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat.II
 - sebelah Barat : Rumah Otong ;
9. Bahwa, Almarhum MOHAMAD MACHMUD mempunyai seorang kakak bernama MOHAMAD yang sekarang telah meninggal dunia, dan selama hidupnya MOHAMAD diberi kesempatan menempati rumah orang tua Para

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Objek sengketa) yang terletak di Dusun 01, Rt.002Rw.001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, yang kemudian sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas kurang lebih 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Rumah Mona dan Yani ;
- sebelah Timur : Tanah dan bangunan kandang kambing milik Yana dan Otong ;
- sebelah Selatan : Toko Ban/tanah kepunyaan Bapak Cucu ;
- sebelah Barat : Jalan Raya Propinsi ;

Dan yang dikuasai oleh Tergugat.II seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Bangunan rumah milik Aan Anjati ;
- sebelah Timur : Jalan Desa ;
- sebelah Selatan : Toko Ban / tanah kepunyaan Bapak Cucu ;
- sebelah Barat : Tanah dan bangunan kandang kambing milik Yana dan Otong ;

Dan baik Tergugat.I maupun Tergugat.II tidak ada hubungan keluarga maupun kekerabatan dengan Almarhum MOHAMAD MACHMUD dan Para Penggugat ;

10. Bahwa, setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, Para Penggugat sebagai Ahli waris telah berusaha melakukan upaya untuk meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara kekeluargaan maupun melalui bantuan aparat desa setempat serta bantuan advokasi hukum, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya, Tergugat I dan Tergugat II beralih Bangunan dan Tanah tersebut milik orang tua mereka.

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas perbuatan-perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat II dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menetapkan :

“Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Istilah "**melanggar**" menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: "Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya."

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang "perbuatan" dan Pasal 1366 BW mengatur tentang "tidak berbuat".

Bahwa, adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatuhan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



12. Bahwa, suatu perbuatan yang melanggar hukum diawali oleh sesuatuperbuatan dari pelaku yang dapat berupa melakukan sesuatu yang bersifat melawan hukum, berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah adanya peristiwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai Tanah dan Bangunan yang bukan miliknya yang nyata-nyata berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.433 Desa Jalaksana, adalah milik orang tua Para Penggugat, itikad tidak baik terlihat dari sejak Para Penggugat meminta untuk mengembalikan tanah dan bangunan (objek sengketa) akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan objek sengketa tersebut.

13. Bahwa, kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya kesalahan pada diri si pembuat dimana Perbuatan Para Tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.

14. Bahwa, dalam kualifikasi PerbuatanMelawan Hukum unsur adanya kerugian pada diri Penggugat didalilkan sebagai berikut :Perbuatan Para Tergugattelah mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat baik secara materil maupun immaterial,kerugian materil akibat dari permasalahan ini demi mendapatkankepastian hukum status tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 433, Desa Jalaksana milik orang tua Para Penggugat adalah Para Penggugat telah berulang kali konsultasi dengan konsultan hukum, biaya transportasi dan biaya mengajukan gugatan yang sampai saat ini telah menghabiskan uang kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa, kerugian immaterial akibat dari permasalahan ini adalah tidak jelasnyastatus hukum bangunan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 433, Desa Jalaksana (objek sengketa) serta akibat dari permasalahan ini mengakibatkan tekanan secara psikologis terhadap keluarga Para Penggugat, yang kalau dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti adanya kerugian pada diri Para Penggugat ;

15. Bahwa, perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sehingga Para Penggugat memohon agar Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tinggal permanen (objek sengketa), seluas kurang lebih 387 Ma (tiga ratus delapan



puluh tujuh meter persegi) dan Para Penggugat memohon kepada Tergugat II untuk menyerahkan tanah (objek sengketa) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal permanen yang dibangun oleh Tergugat II seluas kurang lebih 221 M2 (dua ratus dua puluh satu meter persegi) sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.433 Desa Jalaksana, tertanggal 9 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor 125, tanggal 18 September 2008, dengan luas 1.415 m2 yang terletak di Dusun 01, Rt.002/Rw.001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga .

16. Bahwa, guna menghindari Tergugat I dan Tergugat II melakukan itikad yang tidak baik maka mohon terhadap tanah dan bangunan (objek sengketa) diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 433 tanggal 9 Oktober 2008 dengan surat ukur No. 125 tanggal 18 September 2008, yang terletak di Dusun Wage Rt. 002/Rw. 001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Rumah Kepunyaan Bidan Cicih dan Rumah Ibu Jamilah
- Sebelah Sebelah Timur : Jalan Desa Jalaksana ;
- Sebelah Selatan : Toko Ban / tanah Kepunyaan Bapak Cucu;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Provinsi ;

17. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mau melaksanakan isi putusan Majelis Hakim, adalah wajar apabila Penggugat memohon agar terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

18. Bahwa, gugatan ini berdasarkan kepada bukti-bukti yang autentik oleh karenanyawajar dan patut apabila Para Penggugat memohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

19. Bahwa cukup beralasan bila Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat gugatan ini;

20. Bahwa oleh karena Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 433 tanggal 9 Oktober 2008 dengan surat ukur No. 125 tanggal 18 September 2008, yang



terletak di Dusun Wage Rt. 002/Rw. 001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuninga, maka sepatutnya untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga Turut Tergugat harus dihukum pula untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon dengan penuhkerendahan hati kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Penggugat I sampai dengan Penggugat X adalah ahli waris dari Almarhum MOHAMAD MACHMUD dan Almarhumah RATMINAH ;
3. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat X adalah pemilik sah berdasarkan hukum atas Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.433 Desa Jalaksana, tertanggal 9 Oktober 2008 dengan Surat Ukur tanggal 18 September 2008, Nomor 125, dengan luas 1.415 m2, yang terletak di Dusun 01, Rt.002/Rw.001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak telah menguasai atas 2 (dua) bagian dari bidang bidang tanah dan rumah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana tertanggal 9 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor : 125 seluas 1.415 M2 (seribu empat ratus lima belas meter persegi) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan (objek sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat I seluas kurang lebih 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan penguasaan tanah (objek sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat II seluas kurang lebih 155 M2 (seratus lima puluh lima meter persegi) di atas bidang tanah milik Para Penggugat seluas 1.415 M2 (seribu empat ratus lima belas meter persegi) adalah cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal secara hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tinggal permanen (objek sengketa) seluas kurang lebih 387 M2 (tiga ratus



delapan puluh tujuh meter persegi) dan menghukum tergugat II untuk menyerahkan tanah (objek sengketa) yang di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal permanen yang dibangun oleh Tergugat II seluas kurang lebih 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.433 Desa Jalaksana, tertanggal 9 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor 125, tanggal 18 September 2008, dengan luas 1.415 m² yang terletak di Dusun 01, Rt.002/Rw.001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng (hoefdelijk aansprakelijk), secara tunai dan seketika sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut;
9. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuningan terhadap tanah dan bangunan (objek sengketa) tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 433 tanggal 9 Oktober 2008 dengan surat ukur No. 125 tanggal 18 September 2008, yang terletak di Dusun 01, Rt. 002/Rw. 001, Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Kepunyaan Bidan Cich dan Rumah Ibu Jamilah
 - Sebelah Sebelah Timur : Jalan Desa Jalaksana ;
 - Sebelah Selatan : Toko Ban Kepunyaan Bapak Cucu;
 - Sebelah Barat : Jalan Provinsi ;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun adabanding, Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini ;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;



ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kuningan *in casu* Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Para Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 15 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tegugat II, dan menurut Tergugat I dan Tegugat II, gugatan Penggugat memiliki kelemahan secara formil yang mengakibatkan gugatan aquo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan penggugat dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan serta segera diputus, sebagaimana akan Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Eksepsi-eksepsi berikut:

1. Tentang Surat Kuasa

- Bahwa para penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat yaitu saudara 1.Hamid, SH., MH. 2. Hari Rosmayadi, SH., 3. Muhamad Samsudin, SH. Yang dijadikan sebagai kuasa hukum nya dalam perkara Aquo. Perlu kami sampaikan, bahwa salah satu kuasa hukum yang disebut diatas yang bernama **Muhamad Samsudin, SH.** Yang termasuk dalam tim kuasa hukum para Penggugat pada saat



sekarang diketahui **sebagai pegawai di Bawaslu**, yang mana pegawai Bawaslu adalah pegawai yang mendapatkan upah atau gaji dari Negara. Jadi, seorang pegawai yang bekerja di Bawaslu yang mendapatkan upah atau gaji dari Negara disebut sebagai **Pejabat Negara**. Hal ini sesuai dengan **Bab II pasal 3 huruf (c) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat** yang menyatakan bahwa : “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, salah satunya adalah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara” dan sesuai pula **Bab IV Pasal 20 ayat 3 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat** yang mengatakan “Advokat yang menjadi Pejabat Negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut” dengan demikian surat kuasa yang diberikan oleh para Penggugat yang mencantumkan Advokat atau kuasa hukum yang bernama Muhamad Samsudin, SH dalam surat kuasanya menjadi cacat hukum dan dengan demikian juga atas surat gugatan yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat hukum, otomatis surat gugatan yang dibuat menjadi juga cacat hukum, untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak saja.

2. Eksepsi Tentang Surat Gugatan Abscuur Libel.

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku pada peradilan Indonesia, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa “feitelijke gronden” yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa “rechtsgronden” yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan.
- 2) Bahwa surat gugatan Penggugat dalam dalil-dalil positanya menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sedangkan dalam petitum para Penggugat dalam surat gugatannya meminta penetapan waris. Jadi dengan demikian apakah surat gugatan para Penggugat itu merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan waris. Untuk itu surat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena itu surat gugatan para Penggugat haruslah ditolak saja.
- 3) Bahwa surat gugatan para Penggugat menguraikan tentang harta warisan atau harta peninggalan milik almarhum Mohamad Machmud

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



yang mana terhadap tanah warisan atau tanah peninggalan tersebut nama pemegang hak masih atas nama Mohamad : Machmud dan belum berubah menjadi atas nama para Penggugat ataupun para Tergugat, untuk itu dalam perkara Aquo tidak dapat diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur, untuk itu gugatan haruslah tolak saja.

4) Mengenai masalah nama Mohamad Machmud

- Bahwa nama Mohamad Machmud adalah terdiri dari dua nama orang yang berbeda yaitu Bapak Mohamad dan Bapak Machmud, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat nama dua orang tersebut Mohamad dan Machmud hanya dijadikan satu orang nama yaitu Mohamad Machmud, hal itu jelas tidak benar dan hanya mengada-ngada saja. Karena sebenarnya baik para Penggugat atau kuasa hukumnya telah mengetahui bahwa nama Mohamad Machmud adalah dua nama yang berbeda yaitu Mohamad dan Machmud. Hal ini dapat dilihat dari surat keterangan waris tertanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Camat Jalaksana Bapak H.M Suryamin, S.IP dan Bapak Kepala Desa Jalakasana Bapak Mumun Hasanudin, S.Pd.I. dan surat berita acara hasil mediasi pihak ahli waris Bapak H. Mohamad dan pihak ahli waris Bapak Machmud pada tanggal 24 September 2019 yang dihadiri dan ditandatangani oleh kuasa hukum para Penggugat yaitu saudara Hari Rosmayadi, SH. Dan dari pihak para Tergugat saudari Siti Halimatus Sadiyah dan Nur Siti Sovianti dan Kepala Desa Bapak Mumun Hasanudin, S.Pd.I. menunjukkan atau merupakan pengakuan bahwa nama Mohamad Machmud benar-benar dua orang nama yang berbeda yaitu Mohamad dan Machmud. Dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak saja.

5) Bahwa nama Mohamad Machmud adalah terdiri dari dua nama yang berbeda yaitu Mohamad dan Machmud, akan tetapi nama tersebut dijadikan menjadi satu nama dalam pembuatan akta otentik yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Camat Jalaksana dan hal tersebut oleh para Tergugat telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu ke Polres Kabupaten Kuningan sesuai dengan laporan polisi (LP) nomor B/212/X/2020 Reskrim tanggal 26 Oktober



2020 yang sampai sekarang sedang dalam proses pemeriksaan dimana hal tersebut baik para Penggugat atau kuasa hukumnya telah mengetahui permasalahan tersebut, akan tetapi nama Mohamad Machmud yang dipermasalahkan tersebut tetap dijadikan dasar atau dipergunakan dalam surat gugatan para Penggugat, yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2020 dan didaftar tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara nomor 18/pdt.G/PN.KNG dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak saja.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini
3. Bahwa dalil-dalil posita dalam surat gugatannya point 1,2, dan 3 yang menyebutkan bahwa orangtua para Penggugat adalah almarhum Mohamad Machmud akan tetapi yang sebenarnya adalah Machmud. Hal ini sesuai dengan surat keterangan waris nomor 593/876/pem tertanggal 19 Desember 2019 dan berdasarkan pada ijazah salah satu ahli waris dari Bapak Machmud yaitu yang bernama Yani Mardiyani Binti Machmud yang mana ijazah tersebut menunjukkan bahwa Yani Mardiyani selaku Penggugat IX merupakan anak dari Machmud. Hal ini jelas para Penggugat telah mengada-ngada dan keliru terhadap pencantuman nama tersebut. Untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak saja.
4. Bahwa dalil-dalil posita dalam surat gugatannya point 4,5 dan 6 bahwa harta peninggalan tersebut yang tercatat dalam sertifikat nomor 433 dengan luas 1,580 m² adalah atas nama dua orang yaitu Mohamad dan Machmud. Untuk itu baik para Penggugat ataupun para Tergugat semuanya mempunyai hak terhadap tanah tersebut, sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat nomor 433 dengan demikian maka dalil-dalil tersebut haruslah ditolak saja.
5. Bahwa dalil-dalil posita dalam surat gugatannya point 7 yang menguraikan bahwa sertifikat nomor 433 dinyatakan hilang, hal tersebut tidak benar dan hanya mengada-ngada saja. Padahal sertifikat nomor 433 itu ada. Dimana dengan mengajukan permohonan penggantian



sertifikat baru, maka atas nama sertifikat nomor 433 tersebut menjadi berubah nama dimana sertifikat nomor 433 yang dibuat pada tahun 1978 atas nama Mohamad : Machmud sedangkan sertifikat pengganti nomor 433 yang dibuat pada tahun 2008 menjadi bernama Mohamad Machmud, untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak saja.

6. Bahwa dalil-dalil posita dalam surat gugatan point 8 dan 9 memang benar telah ada beberapa bangunan rumah yang ditempati oleh Mona, Yana, Otong dan Aan selaku para Penggugat, akan tetapi didalam tanah dengan sertifikat nomor 433 juga pihak para Tergugat telah menempati bangunan rumah yang berdiri ditanah tersebut, karena yang mempunyai hak tanah Aquo tersebut adalah bukan hanya para Penggugat akan tetapi para Tergugat pun mempunyai hak terhadap tanah tersebut dari Bapak Mohamad dan dalam surat gugatan para Penggugat yang menyatakan hanya untuk menempati saja itu tidak benar hanya mengada-ngada saja, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak saja.
7. Bahwa dalil-dalil posita dalam surat gugatannya point 10 dan 11 tidak benar dan hanya omong kosong belaka karena baik pihak para Penggugat maupun pihak para Tergugat telah mengadakan musyawarah atau mediasi yang dihadari oleh kuasa hukum dari para Penggugat yaitu Bapak Hari Rosmayadi, SH. Kepala Desa Jalaksana Bapak Mumun Hasanudin, S.Pd.I yang hasilnya dari letter c yang ada di Desa luas tanah 1290 m² atas nama Muhamad/Fatmah dan sesuai dengan SPPT luas tanah 718 m² milik Muhamad menjadi Siti Halimatus Sadiyah (selaku para Tergugat) dan berdasarkan surat hibah dari Bapak Muhamad untuk itu tidak ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, dengan demikian surat gugatan para Penggugat yang mengada-ngada haruslah ditolak saja.
8. Bahwa aturan hukum yang tercantum dalam posita gugatannya point 12,13,14 dan 15 tidak dapat diterapkan dalam perkara Aquo karena tidak ada satupun perbuatan para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini jelas para Penggugat dan kuasa hukumnya telah keliru menerapkan pasal tersebut, untuk itu gugatan para Penggugat haruslah ditolak saja. Dan aturan hukum tersebut haruslah dikesampingkan.
9. Bahwa dalil-dalil posita dalam surat gugatannya point 16,17,18,19 dan 20 menurut hemat kami selaku kuasa hukum para Tergugat permintaan atau menuntut hal tersebut terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta



hukum dan bukti-bukti yang ada dan sekali lagi perlu kami sampaikan dalam perkara Aquo tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Jadi dengan demikian para Tergugat menguasai, memiliki, menempati tanah bangunan tersebut telah sesuai dengan alas hak yang sah. Kami akan buktikan dalam acara pembuktian nanti.

10. Bahwa para Tergugat keberatan atas seluruh tuntutan yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam Petitum gugatannya. Untuk itu mohon ditolak seluruhnya.

21. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi digugat oleh Tergugat Rekonvensi karena para Penggugat Rekonvensi dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan dan atau menempati tanah dan rumah yang termasuk dalam sertifikat nomor 433 yang terletak di Dusun 1 Rt.002 Rw.001 Desa Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan dimana Penggugat Rekonvensi menempati tanah dan bangunan seluas kurang lebih 387 m² dan Penggugat Rekonvensi II seluas ± 221 m². Tuduhan tersebut tidak benar dan hanya mengada-ngaada saja serta tidak beralasan dan berdasar hukum.
3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi menempati tanah dan rumah bangunan tersebut didapat dari cara-cara yang benar dan beralasan hukum dimana para Penggugat Rekonvensi menempati tanah dan bangunan rumah tersebut berdasarkan pada alas hak yang sah yaitu berdasarkan kepada :
 - A. Sertifikat yang dibuat tahun 1978 nomor 433 atas nama Mohamad : Machmud
 - B. Surat pernyataan hibah tertanggal 21 September 1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima hibah yaitu Siti Halimatus Sadiyah dan Nur Siti Novianti (para Penggugat Rekonvensi) dari pemberi hibah yaitu Bapak Muhamad serta saksi-saksi Abdullah B bin Abdul Wali dan Ibrahim bin Abud.
 - C. Surat keterangan waris nomor 593/876/pem tertanggal 19 Desember 2019.
 - D. Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 nomor 32.10.150.003.012.0075.0 atas nama Bapak Muhamad.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



- E. Dan bukti-bukti lainnya.
4. Bahwa para Penggugat Rekonvensi dengan digugatnya oleh para Tergugat Rekonvensi sebanyak dua kali yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Kuningan dengan tuduhan para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Penggugat Rekonvensi merasa dipermalukan dilingkungan masyarakatnya oleh pihak para Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan baik secara materil maupun secara imateril dimana para Penggugat Rekonvensi harus bulak-balik kantor Pengadilan Negeri Kuningan juga harus bulak-balik kantor Desa dan kantor Kecamatan, akibat timbulnya permasalahan ini dan kehidupan para Penggugat Rekonvensi merasa terganggu dan tidak tenang mengalami kerugian waktu, tenaga, materi, pikiran serta usaha menjadi kacau.
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut yang disebabkan oleh para Tergugat Rekonvensi maka para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada para Tergugat Rekonvensi untuk membayar atas kerugian imaterial sebesar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan menuntut pula kerugian imaterial yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk kepastian hukum para Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada para Tergugat Rekonvensi.
 6. Bahwa apabila para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dan atau tidak sanggup untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh para Tergugat Rekonvensi yang berada diatas tanah dalam sertifikat nomor 433 yang terletak di Dusun 1 Rt.001 Rw.002 Desa Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara: Rumah kepunyaan Bidan Cicih dan Rumah Ibu Jamilah
 - Sebelah Timur : Jalan Desa Jalaksana
 - Sebelah Selatan : Toko Ban kepunyaan Bapak Cucu
 - Sebelah Barat : Jalan Provins



7. Bahwa dari uraian tersebut diatas yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan beralasan hukum dan kami akan buktikan dalam acara pembuktian.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dari Pihak para Tergugat/ para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada para Penggugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada para Penggugat

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum para Tergugat Rekonvensi telah memperlakukan para Penggugat Rekonvensi di masyarakat dan mengalami kerugian waktu, tenaga, materi, fikiran serta usaha menjadi kacau yang menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian imateril Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang tersebut dalam point 6
5. Memerintahkan kepada para Penggugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh saudara Mona, Yana, Otong dan Aan dalam keadaan kosong dan baik
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada para Tergugat Rekonvensi



DAN/ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ET AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa atas kesempatan waktu yang diberikan kepada Turut Tergugat untuk menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Desember 2020, sebagai berikut:

Jawaban Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas mencatat pendaftaran tanah;
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Jalaksana Tanggal 13 Desember 1978 Gambar Situasi No. 208/1978 Luas 1.580 M² an. MOHAMAD MACHMUD dan Sertipikat Pengganti No. 433/Desa Jalaksana Tanggal 09 Oktober 2008 Surat Ukur No. 125 Tanggal 18 September 2008 Luas 1.415 M² a.n. MOHAMAD MACHMUD adalah telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa Turut Tergugat bersedia memperlihatkan asli Buku Tanah Hak Milik No. 433/Desa Jalaksana sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Jalaksana adalah sah dan berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan refliknya tertanggal 22 Desember 2020, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi reflik Para Penggugat tersebut dengan mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang menjadi sengketa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kemudian baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing tertanggal 9 Maret 2021, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa setelah dicermati maksud dari eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya bahwa salah satu kuasa hukum Para Penggugat yang bernama Muhamad Samsudin, S.H. yang diketahui sebagai pegawai di Bawaslu yang mendapatkan upah atau gaji dari Negara, sebagai pegawai yang bekerja di Bawaslu yang mendapatkan upah atau gaji dari Negara disebut sebagai Pejabat Negara sebagaimana diatur pada Bab II pasal 3 huruf (c) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa : “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, salah satunya adalah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara” dan sesuai pula Bab IV Pasal 20 ayat 3 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang mengatakan “Advokat yang menjadi Pejabat Negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut” dengan demikian surat kuasa yang diberikan oleh para Penggugat yang mencantumkan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



Advokat atau kuasa hukum yang bernama Muhamad Samsudin, SH dalam surat kuasanya menjadi cacat hukum dan dengan demikian juga atas surat gugatan yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat hukum, otomatis surat gugatan yang dibuat menjadi juga cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Para Tergugat diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil eksepsi Para Tergugat tersebut yang dihubungkan dengan Replik Para Penggugat serta dihubungkan pula dengan bukti surat tertanda PP-11, ternyata salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Muhamad Samsudin, S.H tersebut adalah sebagai tenaga kontrak Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diteliti dan dicermati surat kuasa Para Penggugat, ternyata Kuasa Hukum Para Penggugat telah menerima kuasa dari Para Penggugat Principle pada tanggal 05 Oktober 2020, yang mana dihubungkan dengan bukti surat tertanda PP-11 berupa surat kontrak Pegawai Bawaslu Kabupaten Kuningan Dengan Perjanjian Kerja Nomor 001/BAWASLU.JB-11/KS/KP.01.00/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 ternyata salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Muhamad Samsudin, S.H tersebut sudah tidak lagi sebagai tenaga kontrak pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan karena sesuai dengan isi kontrak kerja sebagaimana dalam bukti PP-11 tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Muhamad Samsudin, S.H ketika menerima surat Kuasa dari Para Penggugat Principle sudah tidak lagi sebagai Tenaga Kontrak pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan karena telah habis masa kontraknya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim surat kuasa yang diterima oleh salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian terhadap surat gugatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tidak menimbulkan cacat hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat diatas cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



2. Eksepsi Tentang Surat Gugatan Abscuur Libel.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan teliti alasan eksepsi yang diajukan Para Tergugat terkait mengenai gugatan Para Penggugat adalah kabur atau abscuur libel, menurut pendapat Majelis Hakim alasan eksepsi diatas secara substantif masih harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut cukup beralasan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Dusun I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan seluas 1.580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana dengan Gambar Situasi Nomor : 208/1978 atas nama Mohamad : Machmud yang telah dikuasai Tergugat I seluas 387 M2 dan Tergugat II seluas 155 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PP-1 sampai dengan PP-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Oo Beni Mustafa., dan 2. H. Jamilah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat PP-1 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor 474.13/48/Kesra, PP-2 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor 474.13/49/Kesra, PP-3 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris dan PP-6 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 433 atas nama Mohamad : Machmud serta Saksi 1. Oo Beni Mustafa., 2. Saksi Jamilah., yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Muhammad Mahmud adalah untuk satu orang dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ratminah serta dikaruniai anak 10 (sepuluh) orang, dan Muhammad Mahmud memiliki seorang Kakak yang bernama Mahbuli, kemudian panggilan kepada Muhammad Mahmud adalah Mud dan panggilan kepada Mahbuli adalah Muh;



Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa TI.TII -1 sampai dengan TI.TII-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ading Abdul Kodir., dan 2. Tatang Saputra;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat TI-TII -2 tentang Surat Pernyataan Hibah., TI.TII- 3 tentang Surat Keterangan Waris., TI.TII-4 tentang Berita Acara Hasil Mediasi para Ahli Waris Muhamad dan ahli waris Mahmud., TI.TII-7 tentang Surat kematian., TI.TII-8 tentang Surat Keterangan Kematian dan TI.TII – 9 tentang Surat Nikah serta Saksi 1. Ading Abdul Kodir., 2. Saksi Tatang Saputra., yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Muhammad Mahmud adalah nama untuk dua orang yaitu Muhamad dan Mahmud dan merupakan saudara kandung kakak Adik dari satu ibu dan lain Ayah yang memiliki profesi berbeda, dimana Muhammad adalah seorang pedagang dan ahli pengobatan alternative sedangkan Mahmud adalah pedagang kambing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-11 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara kedua belah pihak yang berperkara telah terdapat perbedaan pendapat mengenai nama Muhamad Mahmud apakah satu orang atau dua orang sehingga menimbulkan kerancuan hukum dalam menentukan yang berhak atas tanah milik yang terletak di Dusun I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan seluas 1.580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana dengan Gambar Situasi Nomor : 208/1978 atas nama Mohamad : Machmud, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah nama Muhamad Mahmud tersebut nama untuk satu orang atau dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda PP-1, PP-2 dan PP-3 serta dihubungkan dengan bukti surat tertanda TI.TII-3 bahwa orangtua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi bernama Mohamad Machmud telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ratminah, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu Para Penggugat in casu, sedangkan orangtua Para Tergugat bernama Muhamad dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatmah, namun



dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak dan telah mengangkat anak yaitu Para Tergugat in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kemudian Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, terutama bukti surat tertanda PP-1, PP-3, PP-5, PP-6 yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda TI.TII-1, TI.TII-3, TI.TII-5, TI.TII-6, TI.TII-8 dan TI.TII-9 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Jamilah, saksi Ading Abdul Kodir dan saksi Tatang Saputra telah diperoleh fakta bahwa nama Muhamad Mahmud adalah untuk dua orang yaitu Muhamad dan Mahmud yang merupakan kakak beradik dari seorang ibu dan ayah yang berbeda, dan selain daripada itu telah diperoleh fakta pula bahwa panggilan untuk Mahmud adalah Mud dan panggilan terhadap Muhamad adalah Muh;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan kedua belah pihak adalah terkait tanah yang terletak di Dusun I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan seluas 1.580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana dengan Gambar Situasi Nomor : 208/1978 atas nama Mohamad : Machmud, dan setelah diteliti bukti-bukti surat kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga diajukan para pihak dipersidangan maka nama Muhamad Mahmud adalah untuk dua orang, selain itu setelah dihubungkan pula dengan bukti surat tertanda PP-5 yang identik dengan bukti surat tertanda TI.TII-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 433 Desa Jalaksana, maka nama yang tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor 433 Desa Jalaksana tersebut adalah nama untuk dua orang yaitu Muhamad dan Mahmud yang merupakan juga sebagai kakak beradik, dimana Muhamad memiliki anak angkat yaitu Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Mahmud memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca bukti surat tertanda PP-1., PP-3 dan PP-6 yang mencantumkan nama Mohamad Machmud adalah nama untuk satu orang ternyata telah dibantah oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dengan bukti surat tertanda TI.TII-3, TI.TII- 4, TI.TII-5, TI.TII-6, TI.TII-8 dan TI.TII-9 dimana nama Muhamad dengan Mahmud adalah orang yang berbeda, terlebih lagi setelah membaca dan meneliti bukti surat tertanda TI.TII-10 dan TI.TII-11 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yani Mardiyani (Penggugat IX) dan Yana Mardiyana (Penggugat X) keduanya adalah anak Mahmud dan bukan anak Muhamad Mahmud atau Mohamad Machmud, dimana bukti TI.TII-10 dan TI.TII-11 tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi baik dalam Reflik maupun oleh saksi-saksinya, sehingga oleh karenanya telah lebih jelas dan terang bahwa nama Muhamad dan mahmud adalah untuk nama dua orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu setelah dicermati lebih teliti lagi terhadap bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yang diberi tanda bukti TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 dan TT-10 bahwa ternyata dokumen-dokumen tersebut tidak menyebutkan nama Mohamad Machmud yang merujuk untuk satu orang, akan tetapi menyebutkan nama Mahmud dan nama Muhamad dan merupakan identitas masing-masing atau nama dua orang yang berbeda atau nama untuk dua orang yaitu Muhamad dan Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa orangtua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Mahmud dengan orangtua Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Muhamad adalah merupakan dua orang yang berbeda dan merupakan saudara kandung kakak beradik dari seorang ibu namun berbeda Ayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa dalam perkara in casu adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi karena telah menguasai tanah milik orangtua Para Penggugat yang terletak di Dusun I RT.002 RW.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan seluas 1.580 M2 (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Jalaksana dengan Gambar Situasi Nomor: 208/1978 atas nama Mohamad : Machmud masing-masing dikuasai Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I seluas 387 M2 dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II seluas 155 M2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa agar tidak salah terhadap obyek yang menjadi sengketa, dan berdarakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah sengketa yang terletak di Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Sertifikat Hak Milik Nomor 433/Desa Jalaksana atas nama Mohamad : Machmud dan telah diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut mengenai batas-batasnya telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, namun dari hasil sidang Pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I telah menguasai tanah berdasarkan hasil pengukuran seluas 14,80 M x 26,20 M yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II menguasai tanah dengan hasil pengukuran seluas 14,80 M x 30.60 M yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa nama Muhamad Mahmud adalah nama untuk dua orang yaitu Muhamad dan Mahmud, sehingga Muhamad dan Mahmud masing-masing memiliki ahli waris, dan para ahli warisnya tersebut memiliki hak waris masing-masing dari Muhamad dan Mahmud sebagaimana telah termuat dalam bukti surat tertanda PP-3 dan TI.TII-3, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Muhamad dan Mahmud telah meninggalkan harta berupa tanah seluas 1.580 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 433/Desa Jalaksana atas nama Mohamad : Machmud yang terletak di Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang sudah semestinya dibagi sesuai dengan haknya masing-masing para ahli waris Muhamad dan Mahmud sebagaimana telah disepakati dan tertuang dalam bukti surat tertanda TI.TII-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda TI.TII-2, TI.TII-3 dan TI.TII-4 ternyata Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut seluas 718 M2 yang diperoleh melalui hibah dari orangtuanya yang bernama Muhamad sebagaimana surat pernyataan hibah yang ditanda tangani oleh H. Muhamad pada tanggal 21 September 1994, dan kemudian dikuatkan dengan surat keterangan waris Nomor 593/876/Pem tanggal 19 Desember 2019 yang ditanda tangani Kepala Desa Jalaksana dan diketahui oleh Camat Jalaksana serta berita acara hasil mediasi tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Mahmud (Penggugat) dan Siti Halimatus Sadiyah serta Nur Siti Sovianti (Para Tergugat) serta diketahui oleh Mumun Hasanudin, S.Pdi selaku Kepala Desa Jalaksana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng



Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah yang dilakukan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti dan alasan yang jelas sehingga penguasaan tanah seluas 718 M2 tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam penguasaan tanah in casu tidaklah bertentangan dengan hukum, maka oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap gugatan Para Penggugat cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok dalil gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum point 4 tidak dapat dibuktikan, sehingga terhadap dalil petitum gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan cukuplah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa adapun Perbuatan melawan Hukum yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah terkait dengan adanya gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan rasa malu terhadap masyarakat sehingga timbulah kerugian baik secara materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ading Abdul Kodir dan 2. Tatang Saputra;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa



bukti TR-1 sampai dengan TR-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. H. Oo Beni Mustafa dan 2. H. Jamilah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-11 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukuplah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rini Kartika, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng tanggal 26 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi serta tanpa dihadiri Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Ade Yusuf, S.H., M.H

Rini Kartika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Atk	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.960.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.40.000,00
5. Pemberitahuan	Rp.120.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.10.000,00
8. Materai	Rp.10.000,00
9. Redaksi	Rp.10.000,00 +
Jumlah	Rp.2.230.000,00

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)